PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Alun-alun Utara Nomor 4 Madiun Jawa Timur 63121,
Telepon (0351) 497206 Laman: www.dpmptsp.madiunkab.go.id
Pos-el. : dpmptsp@mail.madiunkab.go.id

IZIN PERPANJANGAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

Nomor: 500.16.7.2/ 33-PNF /402.106/2026

Pemerintah Kabupaten Madiun berdasarkan Peraturan Bupati Madiun Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan memberikan izin kepada:

1.	Nama Sekolah	:	KB TUNAS MEKAR
2.	Alamat	:	RT/RW 009/003, Desa Kedungjati, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun
3.	Nama Pimpinan Sekolah	:	WIRATMI ASTUTI, S.E.
4.	NIB	:	1212220068089
5.	KBLI/Uraian Usaha	:	85133/Pendidikan Kelompok Bermain
6.	Nama Yayasan	:	KB TUNAS MEKAR
7.	Alamat Yayasan	:	RT/RW 009/003, Desa Kedungjati, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun
8.	Akta Pendirian		
	Notaris	:	433
	SK Pengesahan Akta Yayasan	:	AHU-0027834.AH.01.07.TAHUN 2016
	Tanggal Pengesahan	:	09/03/2016
9.	Tahun Pendirian Sekolah	:	2010
10.	Masa Berlaku Izin	:	21 Mei 2026 s.d. 21 Mei 2029
11.	Dasar Pertimbangan	:	Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Madiun Nomor: 500.5.7.15/2335/402.107/2026 tanggal 14/05/2026

Diterbitkan di : Madiun
Pada Tanggal : 21 Mei 2026

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Madiun

ANANG SULISTIJONO, S.Sos.M.Si
Pembina Utama Muda

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Dipindai dengan CamScanner